



**PUTUSAN**  
Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhlison
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 24 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Tengah RT.05 RW.04 Ds. Kalibendo  
Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLISON bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru Nopol : P-1703-GX tahun 1992 Noka : M513326 Nosin : A013326 an. SITI HODIJAH alamat R. Patah 7/109, RT. 03, RW. 04, Kel. Kepatihim, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
  - 1 (satu) buah tong berisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah selang warna putih ukuran 2 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa penyedot.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUKHLISON pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di SPBU 5367317 di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit monil merk Isuzu Panther warna biru Nopol : P-1703-GX tahun 1992 Noka : M513326 Nosin : A013326 dengan jok belakang sudah Terdakwa modifikasi dengan drum menuju ke SPBU 5367317 di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar, kemudian setelah sampai di SPBU Terdakwa mengisi BBM jenis bio solar dan dilayani oleh saksi BAGUS PENTA WIJAYA dengan pembelian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pada saat pengisian saksi BAGUS PENTA WIJAYA menggunakan barcode truk nopol AG-9424-UE milik pelanggan lain, kemudian saksi BAGUS PENTA WIJAYA mengisi tangki kendaraan Terdakwa, setelah selesai mengisi Terdakwa pun keluar dari SPBU untuk memindahkan BBM jenis bio solar tersebut dari tangki kendaraan ke drum dengan menggunakan alat penyedot;

- Bahwa selanjutnya selang 30 menit, Terdakwa kembali datang ke SPBU untuk membeli BBM jenis bio solar dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dilayani oleh saksi NURUL MISIYATI menggunakan barcode milik kendaraan lain nopol KT-8706-AP, kemudian setelah Terdakwa melakukan pengisian, Terdakwa lalu memberi saksi NURUL MISIYATI uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tips. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari SPBU, sehingga total pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 147 (seratus empat puluh tujuh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM jenis bio solar adalah untuk Terdakwa jual kembali secara eceran dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), sementara Terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa BBM bio solar yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa angkut serta Terdakwa jual kembali adalah BBM bersubsidi dan yang berhak untuk menyalurkan kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



Niaga dan PT. AKR Corporindo Tbk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Misiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di SPBU 5367317 di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa benar saksi merupakan karyawan dari SPBU tersebut;
  - Bahwa untuk BBM yang dijual di SPBU tempat saksi bekerja adalah untuk BBM yang disubsidi pemerintah Bio Solar dan Peralite dan untuk yang tidak disubsidi pemerintah yaitu Pertamina dan Dex Lit;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga BBM yang disubsidi pemerintah Peralite dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya dan Bio Solar dengan harga Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar 147 liter dan yang melayani pembelian BBM yaitu saksi dan teman saksi yang bernama Bagus Penta Wijaya di mesin pompa pengisian 2;
- Bahwa untuk harga pembelian dari Terdakwa normal harga Bio Solar yaitu Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit monil merk Isuzu Panther warna biru Nopol : P-1703-GX yang pada jok belakang diberi drum;
- Bahwa sebelumnya saksi Bagus melayani pembelian BBM Bio Solar oleh Terdakwa dan saksi Bagus mengisi tangki kendaraan normal seperti kendaraan lainnya setelah selesai, Terdakwa membayar kemudian keluar dari SPBU untuk memindah BBM jenis solar dari tangki kendaraan Terdakwa ke drum yang sudah dipersiapkan selang 30 menit Terdakwa kembali datang untuk membeli BBM jenis Bio Solar ditempat saksi bertugas dengan pembelian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi menggunakan barcode milik kendaraan lain untuk mengisi yaitu kendaraan truk dan saksi mengisi normal ke kendaraan Terdakwa setelah selesai mengisi BBM, Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada saksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi diberi tips sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menggunakan barcode kendaraan lainnya karena barcode milik Terdakwa sudah terpakai untuk hari ini sehingga barcode tidak bisa digunakan lagi sehingga saksi mengelabui dengan menggunakan barcode kendaraan lain yang ada di aplikasi hp saksi sehingga Terdakwa dapat membeli BBM lagi di SPBU tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nota pembelian tidak saksi cetak karena Terdakwa tidak meminta nota;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

2. Bagus Penta Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di SPBU 5367317 di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari SPBU tersebut;
- Bahwa untuk BBM yang dijual di SPBU tempat saksi bekerja adalah untuk BBM yang disubsidi pemerintah Bio Solar dan Paltalite dan untuk yang tidak disubsidi pemerintah yaitu Pertamina dan Dex Lit;
- Bahwa untuk harga BBM yang disubsidi pemerintah Paltalite dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya dan Bio Solar dengan harga Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar 147 liter dan yang melayani pembelian BBM yaitu saksi dan teman saksi yang bernama NURUL MISIYATI di mesin pompa pengisian 2;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk harga pembelian dari Terdakwa normal harga Bio Solar yaitu Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit monil merk Isuzu Panther warna biru Nopol : P-1703-GX yang pada jok belakang diberi drum;
- Bahwa sebelumnya saksi melayani pembelian BBM Bio Solar oleh Terdakwa dan saksi mengisi tangki kendaraan normal seperti kendaraan lainnya setelah selesai, Terdakwa membayar kemudian keluar dari SPBU untuk memindah BBM jenis solar dari tangki kendaraan Terdakwa ke drum yang sudah dipersiapkan selang 30 menit Terdakwa kembali datang untuk membeli BBM jenis Bio Solar ditempat saksi bertugas dengan pembelian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi menggunakan barcode milik kendaraan lain untuk mengisi yaitu kendaraan truk dan saksi mengisi normal ke kendaraan Terdakwa setelah selesai mengisi BBM, Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada saksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi diberi tips sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menggunakan barcode kendaraan lainnya karena barcode milik Terdakwa sudah terpakai untuk hari ini sehingga barcode tidak bisa digunakan lagi sehingga saksi mengelabui dengan menggunakan barcode kendaraan lain yang ada diaplikasi hp saksi sehingga Terdakwa dapat membeli BBM lagi di SPBU tersebut;
- Bahwa untuk nota pembelian tidak saksi cetak karena Terdakwa tidak meminta nota;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengangkut BBM bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di SPBU 5367317 di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit monil merk Isuzu Panther warna biru Nopol : P-1703-GX tahun 1992 Noka : M513326 Nosin : A013326 dengan jok belakang sudah Terdakwa modifikasi dengan drum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM jenis bio solar adalah untuk Terdakwa jual kembali secara eceran dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah), sementara Terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan tersebut seorang diri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru Nopol : P-1703-GX tahun 1992 Noka : M513326 Nosin : A013326 an. SITI HODIJAH alamat R. Patah 7/109, RT. 03, RW. 04, Kel. Kepatiham, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
2. 1 (satu) buah tong berisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar;
3. 1 (satu) buah selang warna putih ukuran 2 meter;
4. 1 (satu) unit mesin pompa penyedot.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di SPBU 5367317 di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang berawal ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit monil merk Isuzu Panther warna biru Nopol : P-1703-GX tahun 1992 Noka : M513326 Nosin : A013326 dengan jok belakang sudah Terdakwa modifikasi dengan drum menuju ke SPBU 5367317 di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar, kemudian setelah sampai di SPBU Terdakwa mengisi BBM jenis bio solar dan dilayani oleh saksi BAGUS PENTA WIJAYA dengan pembelian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pada saat pengisian saksi BAGUS PENTA WIJAYA menggunakan barcode truk nopol AG-9424-UE milik pelanggan lain, kemudian saksi BAGUS PENTA WIJAYA mengisi tangki kendaraan Terdakwa, setelah selesai mengisi Terdakwa pun keluar dari SPBU untuk memindahkan BBM jenis bio solar tersebut dari tangki kendaraan ke drum dengan menggunakan alat penyedot;
- Bahwa selang 30 menit, Terdakwa kembali datang ke SPBU untuk membeli BBM jenis bio solar dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dilayani oleh saksi NURUL MISIYATI menggunakan barcode milik kendaraan lain nopol KT-8706-AP, kemudian setelah Terdakwa melakukan pengisian, Terdakwa lalu memberi saksi NURUL MISIYATI uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tips. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari SPBU, sehingga total pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 147 (seratus empat puluh tujuh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM jenis bio solar adalah untuk Terdakwa jual kembali secara eceran dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), sementara Terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa BBM bio solar yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa angkut serta Terdakwa jual kembali adalah BBM bersubsidi dan yang berhak untuk menyalurkan kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corporindo Tbk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Mukhlison sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan



atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Menimbang, bahwa pengertian pengangkutan adalah proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam pengangkut, kemudian di bawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan.

Menimbang, bahwa BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan yang berhak untuk menyalurkan kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corporindo Tbk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di SPBU 5367317 di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang berawal ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit monil merk Isuzu Panther warna biru Nopol : P-1703-GX tahun 1992 Noka : M513326 Nosin : A013326 dengan jok belakang sudah Terdakwa modifikasi dengan drum menuju ke SPBU 5367317 di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten



Lumajang untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar, kemudian setelah sampai di SPBU Terdakwa mengisi BBM jenis bio solar dan dilayani oleh saksi BAGUS PENTA WIJAYA dengan pembelian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pada saat pengisian saksi BAGUS PENTA WIJAYA menggunakan barcode truk nopol AG-9424-UE milik pelanggan lain, kemudian saksi BAGUS PENTA WIJAYA mengisi tangki kendaraan Terdakwa, setelah selesai mengisi Terdakwa pun keluar dari SPBU untuk memindahkan BBM jenis bio solar tersebut dari tangki kendaraan ke drum dengan menggunakan alat penyedot;

Bahwa selang 30 menit, Terdakwa kembali datang ke SPBU untuk membeli BBM jenis bio solar dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dilayani oleh saksi NURUL MISIYATI menggunakan barcode milik kendaraan lain nopol KT-8706-AP, kemudian setelah Terdakwa melakukan pengisian, Terdakwa lalu memberi saksi NURUL MISIYATI uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tips. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari SPBU, sehingga total pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 147 (seratus empat puluh tujuh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM jenis bio solar adalah untuk Terdakwa jual kembali secara eceran dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), sementara Terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per liter;

Bahwa BBM bio solar yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa angkut serta Terdakwa jual kembali adalah BBM bersubsidi dan yang berhak untuk menyalurkan kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corporindo Tbk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal





27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan demikian unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj*



dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru Nopol : P-1703-GX tahun 1992 Noka : M513326 Nosin : A013326 an. SITI HODIJAH alamat R. Patah 7/109, RT. 03, RW. 04, Kel. Kepatiham, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- 1 (satu) buah tong berisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah selang warna putih ukuran 2 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa penyedot.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah Pasal 40 angka 9 Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mukhlison tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mukhlison tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru Nopol : P-1703-GX tahun 1992 Noka : M513326 Nosin : A013326 an. SITI HODIJAH alamat R. Patah 7/109, RT. 03, RW. 04, Kel. Kepatihim, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tong berisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah selang warna putih ukuran 2 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa penyedot.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.